



Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada Perangkat Desa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Training in Preparation of Financial Reports for Village Apparatus in Bumijawa District, Tegal Regency

Mirza Anindya Pangestika^{1*}, Fatkhuri²

¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: mirzaanindya17@gmail.com *

Article History:

Received: November 07, 2024;

Revised: November 23, 2024;

Accepted: Desember 17, 2024;

Published: Desember 30, 2024

Keywords: Accounting, Village Fund Management, Village Fund Reporting

Abstract: Village regulations are set out in Law No. 6/2014, which explains that a village has the authority to regulate and oversee the needs of the community, including the authority to manage their own finances. By law, the village government is required to report to the government on its performance as a result of this financial management authority. In its implementation, village financial management must be considered because it is very important. In the management of village finances, there are possible administrative and substantive risks that can lead to legal problems due to the less than optimal capacity of village officials in preparing reports and making reports on financial responsibilities. Seeing Permendagri Number 20 of 2018 regarding efforts to manage village finances starting from planning to accountability. This community service program is intended to provide training and knowledge for village officials in Bumijawa District on how to compile accountable, orderly, participatory, orderly, disciplined, and transparent financial reporting based on applicable regulations. In addition, this community service helps minimize the occurrence of financial irregularities in the future so that village financial managers can avoid things that are against policy

Abstrak

Peraturan tentang Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa sebuah desa mempunyai otoritas dalam mengatur maupun mengawasi kebutuhan masyarakat, termasuk kewenangan dalam mengatur keuangan mereka sendiri. Secara hukum, pemerintah desa diwajibkan melaporkan kepada pemerintah tentang kinerjanya sebagai hasil dari otoritas pengelolaan keuangan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa harus diperhatikan karena sangat penting. Dalam pengelolaan keuangan desa, ada kemungkinan risiko administratif dan substantif yang dapat menyebabkan masalah hukum dikarenakan kapasitas aparat desa yang kurang optimal dalam menyusun laporan serta membuat laporan tanggung jawab tentang keuangan. Melihat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang usaha mengelola keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Program dari pengabdian masyarakat ini dimaksudkan melakukan pelatihan serta pengetahuan bagi perangkat desa di Kecamatan Bumijawa tentang cara menyusun pelaporan keuangan yang akuntabel, tertib, partisipatif, tertib, disiplin, dan transparan berlandaskan aturan yang berlaku. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat ini membantu meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan di masa depan sehingga para pengelola keuangan desa dapat terdindar dari hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan.

Kata Kunci: Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, desa merupakan sekelompok orang dalam wilayah yang dilindungi hukum dan diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya dalam desa untuk dapat terselenggaranya pemerintahan yang baik serta membangun desa di semua aspek sesuai hak dan kewenangan masing-masing (Nurmalasari dan Supriyadi, 2021).

Mengelola finansial desa adalah suatu hal yang penting perlu perhatian khusus bagi penyelenggara pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam peraturan negara Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa didefinisikan sebagai segala kewenangan yang bisa diukur dengan satuan uang, serta apapun yang berbentuk barang maupun uang yang memiliki hubungan erat pada kewenangan desa (Nurmalasari dan Irawan, 2021). Hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pemasukan, pengeluaran, maupun dana yang di manajemen dengan baik. Hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta kepentingan perangkat desa (Yusnida dan Pangestika, 2024).

Undang-Undang yang mengatur tentang Desa juga menjelaskan tentang dana yang masuk di wilayah Kabupaten/Kota akan diatur dalam APBN yang sebelumnya dipotong dari Dana Alokasi Khusus memberikan sumber dana untuk pengelolaannya senilai 10%. Alokasi ini dapat meningkatkan penerimaan dana desa (Rudiarta et al, 2020).

Pembangunan desa serta bagaimana memberdayakan masyarakat menjadi target utama keberadaan dana desa yang ditransfer melalui APBD. Pernyataan ini telah diatur dalam perundang-undangan dimana target utama adanya dana desa adalah (1) untuk peningkatan layanan publik; (2) menurunkan tingkat kemiskinan; (3) peningkatan ekonomi desa; (4) meningkatkan pembangunan desa; (5) memperkuat perekonomian desa yang menjadi target utama pembangunan daerah.

Melihat pentingnya keberadaan dana desa tersebut, maka sejatinya menjadi hal yang penting bagi pemangku kepentingan desa, terutama aparat desa, harus tahu bagaimana mengelola finansial desa tersebut agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sehingga kemampuan dalam memahami bagaimana pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan tingkat desa menjadi berjalan lancar. Perlu sebuah upaya untuk dapat menciptakan desa yang mandiri dan unggul (Anggraeni dan Rahayu, 2023).

Kecamatan Bumijawa terletak di bagian paling selatan Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah. Dengan 18 desa di Kecamatan Bumijawa, dana desa harus sangat besar. Melalui laporan keuangan, setiap desa harus menunjukkan tanggung jawabnya atas penggunaan dana

tersebut. Dalam pembuatan laporan finansial yang baik, Anda juga harus tahu langkah-langkah pembuatan laporan keuangan yang benar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya segelintir perangkat desa yang benar-benar memahami cara membuat laporan keuangan dan siapa yang sebenarnya menjabat sebagai bendahara desa. Sedangkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan itu sebaiknya tidak hanya diperlukan oleh bendahara desa tapi juga perangkat desa yang lain, supaya bisa sama-sama mengawasi tentang penggunaan dana desa dan bagaimana penyusunan laporan pertanggungjawabannya (laporan keuangan).

Diharapkan melalui program pengabdian ini, para perangkat desa Kecamatan Bumijawa akan mempelajari cara menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang selaras dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, setelah mempelajari cara-cara ini, para perangkat desa akan dapat bekerja sama untuk memantau bagaimana dana desa digunakan.

2. METODE

- a. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bumijawa. Program pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 20 orang yang aktif menjadi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa Kecamatan Bumijawa. Metodologi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari pendahuluan, perancangan, pelatihan, pelaksanaan, dan menyusun laporan pengabdian masyarakat.
- b. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diterapkan adalah ceramah, tutorial dan diskusi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan berupa Pembelajaran Pembuatan Penyusunan Laporan Keuangan untuk jajaran Perangkat Desa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Adapun bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah sebagai berikut:
- c. Pemberian motivasi kepada para peserta pelatihan supaya memiliki keinginan untuk dapat menerapkan akuntansi pada operasional keuangan desa.
- d. Pemberian bekal keilmuan kepada para peserta pelatihan terkait dengan praktik akuntansi yang dimulai pencatatan setiap transaksi yang masuk hingga membuat laporan keuangan.
- e. Pemberian keleluasaan waktu tanya jawab kepada para peserta pelatihan untuk melakukan diskusi terkait dengan masalah yang sering ditemuinya selama ini yang memiliki kaitan bagaimana proses menyusun laporan keuangan desa..

3. HASIL

Hasil dari pengabdian Masyarakat ini yang mengusung tema pelatihan menyusun laporan keuangan kepada perangkat desa di Kecamatan Bumijawa dilaksanakan dengan sangat baik. Pada sesi awal pelatihan, materi disampaikan yaitu pembekalan tentang mengenal apa itu akuntansi. Pembicara menerangkan bahwa akuntansi itu amat penting bagi suatu wilayah terutama desa dalam mengatur laju keuangan. Materi yang disampaikan tentang pengenalan akuntansi diikuti dengan sangat baik karena peserta masih sangat awam dalam dunia akuntansi, beberapa orang menganggap bahwa akuntansi adalah keilmuan yang sangat sulit untuk dipahami.

Pelatihan pada sesi kedua yaitu bagaimana pelaporan pertanggungjawaban dan proses pembukuan di setiap transaksi. Pada materi terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa ini peserta diberikan materi terkait dengan peraturan-peraturan yang mendasari pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa serta alur pelaporannya. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan transaksi pembukuan keuangan desa. Pada materi ini peserta diberikan materi terkait dengan transaksi-transaksi apa yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan desa, baik dari setiap kegiatan yang dapat diidentifikasi pencatatan keuangannya. Selanjutnya perlu dibuat pencatatan laporan akuntansi setiap transaksi yang masuk dan keluar. Proses pencatatan ini dilakukan setiap awal periode, keluar masuk kas, dan lain-lain.

Setelah terbentuknya laporan setiap transaksi yang dicatat, maka kegiatan selanjutnya yaitu bagaimana cara menyusun laporan yang baik dan runtut. Para peserta diharapkan mencoba menyusun laporan keuangan yang sederhana dan sesederhana mungkin sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan. Setelah itu, peserta akan diberikan kesempatan memaparkan serta diskusi bersama kendala-kendala yang ada saat menyusun laporan keuangan sebelum diberikan pelatihan ini.

Hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa di Kecamatan Bumijawa mampu memahami proses dasar penyusunan laporan keuangan. sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa. Pemahaman tentang cara menyusun laporan keuangan yang baik, runtut, dan benar, diharapkan dapat memberikan keilmuan kepada perangkat desa untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik, runtut, dan benar sesuai dengan standar sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat..

4. DISKUSI

Undang-undang Nomor 1979 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan dalam rakyat yang berlandaskan hukum. Dimana terdapat hak yang mengatur kepengurusan kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan (Anggraeni dan Rahayu, 2023). Dengan adanya kewenangan, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kader desa dituntut memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan yang memadai. Semakin tinggi pengetahuan kader desa dalam pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab keuangan tingkat desa. Semakin maju dan mandiri desa tersebut.

Menurut Permendagri No.114 Thn 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sekumpulan dana (uang) dari pemerintah yang diterima desa, kota, maupun kabupaten. ADD adalah salah satu dari dana yang ada dalam APBN dimana setiap wilayah kabupaten maupun kota berhak menerima. Pembagian (ADD) memiliki porsi masing-masing yaitu sebesar 10% dari alokasi formula dan 90% alokasi dasar yang bersumber dari jumlah variabel total penduduk desa. Selanjutnya, dana yang masuk ke desa wajib dikelola dengan baik, transparan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Rumintar dan Averio, 2023).

Pemerintahan Desa memiliki tata kelola untuk mengatur suatu wilayahnya dengan baik dimana sering disebut dengan Good Governance. proses Good Governance diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kekuasaan negara pada saat menjalankan dan memantau laju pelayanan umum. Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat dipantau dengan baik melalui praktek penelusuran dalam mengelola keuangan dengan baik dimana proses ini memiliki unsur akuntabel yang tranparan dalam perangkat desa (Tentiwaruet al, 2023).

Proses pengelolaan ini, perangkat desa dalam mengelola keuangan bisa bermasalah dengan hukum jika tidak terkelola dengan baik dari mulai dana masuk, operasional dana desa, dan bagaimana membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah (Rahajeng, 2020). Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memberikan keilmuan bagaimana mengelola keuangan yang baik di desa yang transparan dan akuntabel dimana laporan tersebut dapat terpantau dengan baik serta bebas dari penyalahgunaan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan mulai dari penyampaian materi secara ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tutorial atau pelatihan penyusunan laporan keuangan dan ditutup dengan kegiatan diskusi

bersama terkait dengan permasalahan yang di hadapi oleh para perangkat desa terkait dengan penyusunan laporan keuangan.



Gambar 1 Penyampaian materi tentang pengetahuan dasar akuntansi dan pentingnya penyusunan pelaporan keuangan desa.



Gambar 2 Foto bersama Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan tim dosen sebagai pemateri dan mahasiswa sebagai anggota kegiatan. Pada Gambar 1 dan 2 adalah sesi penyampaian materi terkait pengetahuan dasar tentang akuntansi dan pentingnya penyusunan pelaporan keuangan desa.



Gambar 3 Penyampaian materi penyusunan laporan keuangan

Pada gambar ke 3 adalah penyampaian materi terkait dengan peraturan yang mendasari pelaporan keuangan desa, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan desa, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan Desa. Peserta diberikan materi terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban dan pembukuan kelurahan/desa, mulai dari peraturan yang

mendasarinya sampai dengan bagaimana alur pelaporan pertanggungjawaban. Setelah itu pembahasan dilanjut dengan transaksi pembukuan keuangan desa. Pada materi ini peserta diberikan materi terkait dengan transaksi-transaksi apa yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan desa, baik dari kegiatan ekonomis maupun non-ekonomis, semuanya dapat diidentifikasi. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun laporan akuntansi berlandaskan catatan kegiatan ekonomi setiap keluar masuk transaksi keuangan. Kegiatan ini melingkupi pada kegiatan di awal periode, keluar masuk dana transaksi, dan sebagainya.

Selanjutnya peserta diberikan latihan penyusunan laporan keuangan dan diberi waktu untuk memaparkan dan diskusi bersama dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada saat penyusunan laporan keuangan desa/kelurahan sebelum adanya pelatihan. Pada sesi latihan penyusunan laporan ini, perangkat desa diharapkan sudah mampu menjalankan proses pencatatan setiap transaksi dan pembukuan terutama menyusun laporan tentang realisasi anggaran. Proses pembukuan ini dibuat dengan batasan kebutuhan utama pada laporan keuangan desa seperti buku aliran kas, rekening bank, pencatatan inventaris, serta buku pembantu kas dalam menyusun LRA. Setelah itu, perangkat desa harus mampu paham akan neraca keuangan desa, tetapi mereka masih merasa kesulitan pada saat penetapan nilai yang wajar di beberapa indikator komponen yang melekat diantaranya persediaan, aset tetap dan lancar, investasi, dan sebagainya. Untuk itu, melihat adanya kemampuan yang terbatas pada perangkat desa dalam menggunakan teknologi komputer juga masih kurang sehingga menyulitkan mereka dalam penyusunan laporan keuangan desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan bisa disimpulkan jika perangkat Desa pada Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal masih perlu pengawasan dalam menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan Undang–Undang yang telah ditetapkan di wilayah tersebut. Perangkat desa masih butuh bimbingan yang intens dalam menjalankan operasional komputer dalam pembuatan laporan keuangan desa. Hasil tersebut dapat diindikasikan perlunya menambahkan anggota perangkat desa yang mampu menjalankan, mengelola, dan membuat catatan setiap transaksi di laporan keuangan desa. Selain itu, dibutuhkan pengendalian dan perbaikan serta optimalisasi penggunaan komputer untuk membuat keuangan desa yang baik, runtut, dan benar agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa maupun pemerintah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas pemberian segala nikmat yang diberikan ke seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan Rasulullah Muhammad SAW. Tim pengabdian masyarakat juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kecamatan Bumijawa yang telah banyak membantu kegiatan program pengabdian masyarakat. Terimakasih disampaikan pula kepada para peserta pelatihan bapak/ibu perangkat desa di Kecamatan Bumijawa atas partisipasinya yang mampu menyukseskan kegiatan ini. .

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, A., & Rahayu, Y. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kapasitas aparatur terhadap kinerja keuangan desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–17.
- Anggraini, L. D., & Rosalina, W. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada pelaku usaha clothing line. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 540–546.
- Emilda, E., Meiriasari, V., & Suwartati, S. (2022). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Plakat Tinggi, Sumsel. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 490–496.
- Fitriano, Y., Noviantoro, R., Margareta, M., & Maryani, D. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan pada usaha UMKM Pabrik Tempe A-Zaki Bengkulu. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 1(1), 1–6.
- Hanifa, L., Amalia, A., Sugianto, R., & Defilia, D. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa berdasarkan standar akuntansi keuangan di Desa Kabawakole. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 98–104.
- Hatta, I. H., Susilawati, S., Riskarini, D., & Ardianto, Y. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan digital kepada RPTRA dan PKK Rawa Bebek Pulogebang, Jaktim. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 86–95.
- Marpaung, R. J. H., & Averio, T. (2023). Pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 193–198. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2115>
- Nasution, S., Alasi, T. S., & Asyani, G. (2024). Pelatihan penyusunan pembuatan laporan keuangan dengan software Accurate pada PT. Media Publikasi IDPress. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Variasi*, 1(2), 16–20.
- Nining, N. A. R., & Wayan, I. W. S. (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes di Desa Lawela Selatan, Buton Selatan. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 76–83.

- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Oktaviani, A., & Herawaty, V. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap wirausaha UMKM di Tegal Alur, Jakarta Barat. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 13–21.
- Pamungkas, S. B., & Nugraeni, N. (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi UKM pada UMKM toko bahan kerajinan di Desa Tulungrejo. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 224–227.
- Rahajeng, M. M. (2020). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163–174.
- Ramadhon, R., Listyawati, I., & Muslikhun, A. (2023). Pengaruh persistensi laba, ukuran perusahaan, dan alokasi pajak terhadap earnings quality. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 159–171.
- Rozi, F., Amalia, M. M., Nurhayati, N., Rangkuti, S., & Wahyuni, D. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan UMKM dalam upaya pengembangan usaha. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 81–86.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.63-67>
- Silvia, D., Sari, M. S., & Andini, F. (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi pengurus dan pengelola koperasi di Kota Bandar Lampung. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(1), 45–50.
- Sosotiksno, C., Latuamury, J., Atarwaman, R. J., Silooy, R. W., Usmany, A. E. M., Sapulette, S. G., & Risakotta, K. A. (2023). Pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 1270–1286.
- Sumiyati, S., & Akbar, M. F. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan LAMIKRO bagi UMKM milenial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 13–18.
- Tentiwaru, T., Suun, M., & Syahnur, H. (2023). PKM bimtek pelaporan keuangan digital dan akuntansi sederhana untuk aparat desa. *JP2N: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara*, 1(1), 39–45. <https://doi.org/10.62180/zs02pp48>
- Yudnida, E. A., & Pangestika, M. A. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bumijawa. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30599/utility.v8i1.3231>